

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Rumah Tahanan Negara di Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1985 Pasal 1 angka 1 yang tertulis “Rumah Tahanan Negara” yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat untuk untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Rumah Tahanan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan Pelayanan Tahanan tersebut¹. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis :

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”².

¹ Didin Sudirman, *Reposisi dan Refitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM R.I, 2007). hlm. 57-58

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

³ Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI Tahun 1985.

Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara dinamakan/diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 5 yang tertulis :

“Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Tahanan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”.³

Narapidana / Tahanan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS/RUTAN⁴. Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun⁵.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan bagi Publik lebih identik dengan “penjara” atau pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan. Dalam kenyataannya, tugas pokok dan fungsi system pemasyarakatan juga

³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta bimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan. Oleh karenanya, sub-sub sistem dari sistem pemasyarakatan (yang kemudian di sebut Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan) tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang milik Warga Binaan atau yang menjadi barang bukti, serta Balai Pemasyarakatan untuk Pembimbingan Warga Binaan dan Klien Pemasyarakatan⁶.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dalam Pasal 3 menyatakan:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.”⁷

Komitmen pemasyarakatan dalam upaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara ekspilisit ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dalam pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan

⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, 2009, hlm. 11

⁷ Pasal 3 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

merupakan satu-satunya penderitaan, dan jaminan hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu⁸.

Dalam pelaksanaan tugas tidak lepas dari rintangan yang dihadapi Petugas Pemasarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat, adapun rintangan yang dimaksud adalah adanya perlawanan dari Warga Binaan yang sifatnya merupakan tindak melawan hukum terhadap petugas Pemasarakatan. Contohnya seperti kasus yang pernah terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat yaitu terjadi kerusuhan yang mengakibatkan dua napi meninggal dunia ini terjadi pada 20 Juli 2001. Alasannya sangat sepele yakni perbedaan jatah makan antar penghuni rutan. Napi yang tak terima menyulut keributan antar Blok N dan K. Sebenarnya, kerusuhan di Rutan Salemba tak hanya sekali. Di rutan tersebut kerap didapati kasus kriminal yang melibatkan penghuni rutan⁹.

Pada Tahun 2013 Keributan di rumah tahanan kembali terjadi. Kali ini giliran para tahanan dari 2 blok berbeda di Rutan Kelas I Salemba yang terlibat perkelahian pada Kamis tanggal 19 September 2013. Utang-piutang lah yang diduga menjadi pemicu perkelahian antar tahanan itu. Kejadiannya pukul 18.30 WIB. Penyebabnya masalah utang, kejadian bermula saat tahanan dari Blok D bernama

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2001, hlm.43.

⁹ <https://merahputih.com/post/read/enam-kerusuhan-di-penjara-nomor-satu-gara-gara-hal-sepele>, diunduh pada tanggal 15 September 2020. Pukul 19.00 Wib

Ali menagih utang kepada tahanan lain di Blok A bernama Indra Gunawan. Ali merupakan tahanan kasus penipuan yang dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, sedangkan Indra terjerat Pasal 363 KUHP tentang Pencurian Biasa. Saat itu, Ali menagih Indra dengan nada mengancam. Tak terima dengan sikap Ali, teman-teman Indra di Blok A pun menyerang Ali. Sementara Ali akhirnya melarikan diri ke bloknya. Akhirnya pecah keributan antara teman-temannya Ali dan Indra. Sementara tahanan di blok-blok lain ikut menonton keributan itu, akhirnya ada yang jadi korban. Karena mereka ribut membabi buta,

Sebanyak 6 tahanan menjadi korban atas keributan tersebut. Mereka umumnya mengalami luka sayatan dan tusukan benda tajam. Sementara sang pemicu keributan, Ali dan Indra justru tak terluka sama sekali¹⁰.

Selanjutnya kejadian terjadi kembali pada tanggal 3 Februari 2016, 3 (tiga) Narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, berkelahi, 2 (dua) diantaranya memakai pisau dan menghujamkan senjatanya hingga seorang napi meregang nyawa, bentrok berdarah yang terjadi di Blok G. Rutan Salemba merenggut nyawa seorang napi akibat penusukan, Korban meninggal dunia karena kehabisan darah dan sempat memicu kerusuhan. Mereka akhirnya membuat kericuhan dan mendobrak pintu rutan di samping kanan. Sebanyak 448 dari 1.870 tahanan kabur. Selain praktik pungli, kapasitas yang melebihi

¹⁰ <https://www.liputan6.com/news/read/698254/utang-penyebab-kerusuhan-napi-rutan-salemba-malam-tadi>, diunduh pada tanggal 15 September 2020. Pukul 19.30 Wib

batas juga menjadi penyebabnya. Seharusnya rutan hanya bisa dihuni 361 orang. Namun pada kenyataannya rutan diisi oleh 1.870 orang¹¹.

Selain kejadian tersebut diatas kerusuhan yang terjadi lainnya adalah adanya Pembakaran rutan, Pembunuhan, Penikaman terhadap Petugas Pemasarakatan oleh warga binaan pemasarakatan, serta penyerangan rutan oleh pihak luar¹².

Dikaitkan dengan adanya hal dimaksud, kejadian yang terbanyak terjadi adalah di Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat yaitu terhitung kurun waktu dari tahun 2001, 2013 dan 2016. Dalam kejadian yang terjadi di Rutan salemba tersebut para petugas pemasarakatan Rumah Tahanan Kelas I Salemba melakukan tindakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban agar para Napi/tahanan jangan sampai bertindak lebih anarkis lagi, oleh karenanya mau tidak mau petugas pemasarakatan melakukan tindakan kekerasan terhadap para napi/tahanan yang melakukan kerusuhan, yang berakibat pada pelanggaran hukum terhadap nyawa narapidana/tahanan, maka ketentuan Pasal 3 Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan diatas bersifat kontradiktif dengan tindakan petugas pemasarakatan tersebut. Hal ini menimbulkan dilema bagi penegakan hukum itu sendiri, disisi lain petugas pemasarakatan harus bertindak tegas bila tidak bertindak tegas maka keselamatan nyawa dari petugas pemasarakatan itu sendiri terancam tetapi di lain

¹¹ <https://www.liputan6.com/news/read/2427859/3-napi-rutan-salemba-bentrok-1-tewas>, diunduh pada tanggal 15 September 2020. Pukul 20.00 Wib

¹² *Ibid*

pihak ada aturan yang membatasi tindakan petugas, hal inilah yang menjadi Dilematik para petugas pemasyarakatan khususnya di Rutan Kelas I Salemba Jakarta.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, terpaksa penegak hukum itu sendiri telah berubah menjadi pelanggar hukum sedangkan perlindungan hukum terhadap penegak hukum itu sendiri merupakan hal yang penting sekali, namun sampai saat ini perlindungan tersebut belum ada. Para penegak hukum seperti Polisi dan petugas pemasyarakatan sangat rentan dengan ancaman terhadap jiwa ketika sedang bertugas, dan aspek penegakan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam melakukan tindakan khususnya petugas pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

Perlindungan hukum terhadap Petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat dalam melakukan tindakan merupakan hal yang sangat esensial. Perlindungan Hukum dimaksud bukan berarti menyebabkan petugas tersebut menjadi kebal hukum, akan tetapi bertujuan agar si petugas tersebut mampu lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya dengan maksimal serta merupakan suatu upaya bagi suatu instansi dalam melindungi petugasnya dari kemungkinan intervensi terlalu jauh dari pihak lain serta merupakan langkah

pecegahan dari keragu-raguan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Penegak Hukum.

Mengingat tugas dan tanggungjawab petugas pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat yang demikian berat adalah suatu hal yang wajar apabila diciptakan peraturan sebagai payung hukum bagi setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Tidak hanya hak-hak para tahanan dan narapidana yang harus dilindungi, tetapi hak-hak dari para petugas pelaksana terutama hak untuk mendapatkan perlindungan dan memperoleh kenyamanan dalam bekerja juga tidak bisa diabaikan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis sebagai bagian dari Petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat, hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut kedalam bentuk Tesis yang diberi judul “Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”

Namun demikian sebelum mengajukan judul tersebut diatas terlebih dahulu penulis melakukan pengamatan dan penelitian agar dikemudian hari tidak terjadi plagiatisme terhadap tesis ini. Oleh karena itu berdasarkan pengamatan penulis bahwa terdapat beberapa

judul yang penulis jadikan acuan sebagai bahan perbandingan terhadap tesis ini yaitu:

1. Syech Walid¹³, Tesis tentang Perlindungan Hukum bagi Petugas Pemasarakatan dalam melaksanakan tugas terhadap warga binaan pemsarakatan yang melakukan tindak Pidana di Lembaga Pemsarakatan (Studi di Lembaga Pemsarakatan Klas II A Pontianak, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, dengan pembahasan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Petugas

Pemsarakatan dalam melaksanakan tugas terhadap warga binaan pemsarakatan yang melakukan tindak Pidana di Lembaga Pemsarakatan Klas II A Pontianak?

b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum saat sekarang ini bagi

petugas pemsarakatan dalam melaksanakan tugas terhadap warga binaan pemsarakatan yang melakukan tindak pidana di lembaga pemsarakatan Klas II A Pontianak?

2. Wetrianto Limpong¹⁴, Tesis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemsarakatan Dalam Melakukan Tindakan Saat Melaksanakan Tugas, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, dengan pembahasan rumusan masalah sebagai berikut:

¹³ Syech Walid, Tesis tentang Perlindungan Hukum bagi Petugas Pemsarakatan dalam melaksanakan tugas terhadap warga binaan pemsarakatan yang melakukan tindak Pidana di Lembaga Pemsarakatan (Studi di Lembaga Pemsarakatan Klas II A Pontianak, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2016

¹⁴ Wetrianto Limpong, Tesis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemsarakatan Dalam Melakukan Tindakan Saat Melaksanakan Tugas, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015

- a. Bagaimana Pengaturan Pemasarakatan dalam sistem hukum Indonesia?
- b. Bagaimana Fungsi Petugas Pemasarakatan Dalam Melaksanakan Tugas?
- c. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasarakatan Dalam Melakukan Tindakan Saat Pelaksanaan Tugas?

Terkait beberapa Tesis sebelumnya yang menjadi acuan pada penulisan tesis ini terdapat perbedaan yang signifikan yaitu:

1. Bahwa penelitian tesis sebelumnya tidak membahas tentang Petugas Pemasarakatan Rumah Tahanan Kelas I Salemba Jakarta Pusat.
2. Bahwa penelitian tesis sebelumnya tidak membahas kepastian hukum terhadap perlindungan Petugas Pemasarakatan Rumah Tahanan Kelas I Salemba Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Petugas Pemasarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan?

2. Bagaimana Akibat hukum yang timbul dari ketidakpastian hukum terkait Perlindungan hukum terhadap Petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui dan menganalisa mengenai Perlindungan hukum terhadap Petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

- b. Untuk Mengetahui dan menganalisa mengenai Akibat hukum yang timbul dari ketidakpastian hukum terkait Perlindungan hukum terhadap Petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari penulisan Tesis ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, lebih khusus terhadap Perlindungan Hukum terhadap Petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang hukum Pidana, khususnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap Petuga Pemasarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat, serta dapat melengkapi hasil penelitian serta penulisan yang telah dilakukan oleh pihak lain di bidang yang sama.

b. Kegunaan Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar-dasar

serta landasan dalam melakukan penelitian sejenis pada penelitian selanjutnya.

2) Memberikan masukan bagi Lembaga Pemasarakatan di Indonesia, lebih khususnya Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat, dan seluruh masyarakat tentang pentingnya Perlindungan Hukum terhadap Petugas Pemasarakatan di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti

melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum¹⁵.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.¹⁶

3. Petugas Pemasyarakatan

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di bidang Pemasyarakatan¹⁷

4. Lembaga Pemasyarakatan

Penjara adalah bangunan untuk menempatkan para terpidana (penjara); lembaga pemasyarakatan; bui, hal ini erat kaitannya dengan Pasal 10 KUH Pidana, terdiri atas:

- a. Pidana Pokok;
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana tutupan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984), hlm. 133

¹⁶ Wibowo Suliantoro, *Dinamika Arah Kepastian Hukum Di Tengah Transformasi Sosial-Budaya Dalam Perspektif Pemikiran Mazhab Sociological Jurisprudence*, Jurnal Filsafat Vol.17, Nomor1, April, 2018, hlm 17

¹⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim¹⁸


Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sistem Kepenjaraan bercirikan:

a. Balas Dendam,

b. *Penjeraan* dan

c. Munculnya institusi rumah penjara, sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila¹⁹.



IBLAM

School of Law


Perubahan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan membawa perubahan mendasar pada pola perlakuan terhadap para narapidana. Sistem pemasyarakatan menempatkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdiri dari narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan bukan lagi sebagai objek pembinaan melainkan sebagai subjek pembinaan dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta

¹⁸ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan²⁰.

Sistem Pemasyarakatan adalah tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan: rehabilitatif, korektif, edukatif dan integratif atau suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga Binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat²¹.



Sistem Pemasyarakatan mengandung prinsip pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, tercermin dalam usaha-usaha pembinaan berdasarkan system pemasyarakatan²² sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam rangka membentuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya. Hal ini mengandung arti bahwa pembinaan dimaksud merupakan upaya mewujudkan reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan baik ia

²⁰ Didin Sudirman, *Reposisi dan Refitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM R.I, 2007

²¹ TB. Ronny Rachman Nitibaskara, "*Konflik di Lembaga Pemasyarakatan*," (Jakarta : Penerbit Referensi, 2014), hlm 16

²² *Ibid*

sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan dengan masyarakat²³.

Pasal 1 butir 2 UU No.12 tahun 1995 menyebutkan bahwa:

sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab²⁴.

Sistem Pemasyarakatan perlu adanya pendekatan.

Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui proses tahapan pembinaan. Dalam setiap tahapan pembinaan narapidana dikenalkan dengan kegiatan-kegiatan dan pada waktunya narapidana tersebut akan diberikan hak-haknya yang telah dijamin dalam Undang-Undang Pemasyarakatan²⁵.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-

²³ *Ibid*

²⁴ Pasal 1 butir 2 UU No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

²⁵ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, hlm 61

kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut²⁶.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya²⁷.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak²⁸. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya²⁹.

Philippus M. Hadjon berpendapat bahwa:

“Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

²⁷ Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007), hlm 34.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994), hlm 64.

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”³⁰

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi

semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia³¹.

³⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia* (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 38.

³¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm 3.

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum, yang tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep Negara hukum yang merupakan istilah sebagai terjemahan dari dua istilah *rechstaat* dan *rule of law*. Sehingga, dalam penjelasan UUD RI 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum, (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).³²

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat

³² Muh. Hasrul, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm 15.

memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi³³.

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang

dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.³⁴

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum.

³³ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

³⁴ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), hlm 8

Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁵

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma³⁶.

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti

³⁵ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2016*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2018

³⁶<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum/>
Diunduh pada tanggal 27 Desember 2020. Pukul 21.30 Wib

hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi³⁷.

3. Leo Fonseka

Teori Leo Fonseka ada tiga pilar utama di dalam pembangunan nasional yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Maka dengan sistem pemasyarakatan Indonesia (sipasindo) juga ada tiga pilar utama di dalam “membangun manusia mandiri”. Ketiga pilar tersebut adalah masyarakat, petugas

pemasyarakatan dan narapidana, di antara ketiganya harus saling terkait dan saling menjaga keseimbangan di dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada, khususnya membangun manusia mandiri di lingkungan permasyarakatan “*the more internal balanced and independent the three are the better it is for the society*”.³⁸

Kualitas petugas termaksud di dalamnya kualitas kesejahteraan merupakan satu hal yang sangat dominan dalam mempengaruhi kinerja pemasyarakatan. Kualitas petugas yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi, sebaliknya kualitas petugas yang rendah berdampak pada buruknya kinerja organisasi.³⁹

³⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

³⁸ Adi Sujatno, Pencerahan di Balik Penjara, *Warta Pemasyarakatan* Nomor 25 Tahun VIII Juni 2007, hlm. 27.

³⁹ *Ibid*, hlm 27

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil yang layak dalam hubungan kerja⁴⁰. *The Implementation Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners*, menyatakan bahwa syarat yang harus dimiliki petugas pemasyarakatan adalah integritas moral, profesionalisme, rasa kemanusiaan dan kecocokan pekerjaan itu dengan hati nuraninya. Karena itu upaya yang harus ditempuh dalam manajemen pemasyarakatan adalah menciptakan kondisi kondusif bagi terbentuknya petugas yang memenuhi persyaratan

tersebut, melalui proses rekrutmen, pendidikan, dan latihan, pembinaan karir dan lain sebagainya.⁴¹

Secara ideal, proses akomodasi harus berlangsung dengan sistem formal, di mana pada intinya tukar menukar kepentingan dilandasi aturan yang berlaku. Hak-hak penghuni yang dijamin undang-undang dijadikan modus/sarana terciptanya kondisi dan perilaku yang diinginkan (*conditioning operant*) dalam kondisi inilah fungsi penjara (Lembaga Pemasyarakatan) dapat diharapkan sebagai tempat untuk mengubah tingkah laku penghuninya dari yang tidak baik menjadi perilaku yang terpuji. Secara faktual kondisi ideal proses akomodasi yang berlangsung dengan sistem formal yang pada intinya merupakan tukar menukar kepentingan dilandasi

⁴⁰ Pasal 28 d ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945

⁴¹ David J. Cooke, Pamela, Baldwin Jaqueline Howinson, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 7

aturan yang berlaku tersebut seringkali sulit dicapai, karena berbagai alasan, antara lain masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan petugas, dan sisi lain adanya kecenderungan status sosial ekonomi narapidana yang makin tinggi.⁴²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif, karena bermaksud memberikan gambaran secara jelas mengenai latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis⁴³ dengan mengungkapkan perlindungan hukum dan langkah yang ditempuh dan dihadapi oleh petugas Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat.

2. Metode Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis digunakan karena penulis akan mendeskripsikan atau mengkaji peraturan perundang-undangan tentang lembaga pemasyarakatan. Sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada di antaranya mengungkapkan langkah yang ditempuh dan dihadapi oleh petugas

⁴² *Ibid*

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13–14.

Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat⁴⁴.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,

Yurisprudensi, Traktat dan bahan hukum lainnya.⁴⁵ Bahan hukum primer terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- 2) Undang Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggungjawab Perawatan tahanan.

b. Bahan Sekunder

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, doktrin, artikel dan asas – asas hukum. Pendapat hukum juga diperoleh melalui beberapa narasumber.

c. Bahan Tersier

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, hlm 52

Merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.⁴⁶

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan data sekunder lain.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan ditempat penulis bekerja di Rumah Tahanan Negara Kelas I Salemba Jakarta Pusat, dengan menggunakan teknik wawancara dengan pihak terkait berupa proses tanya jawab secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang

⁴⁶ Syafrinaldi, dkk., *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Tesis* (Pekanbaru: UIR Press, 2012), hlm 44

tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis⁴⁷. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima.⁴⁸ Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pemasyarakatan.



IBLAM
School of Law

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*